

Perwujudan good village governance: Perspektif **SERAMBI** *muraqabah* dalam Islam

Munir^{1*}, Saiful Muchlis², dan Rimi Gusliana Mais³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar Jakarta

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

³ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

Received 23 Mar 2022

Revised 01 Jul 2022

Accepted 02 Jul 2022

Online first 02 Jul 2022

Abstract

This study aims to implement Islamic muraqabah values in financial management in Bana Village, Bontocani District, Bone Regency. This type of research is qualitative by using the paradigm of Interpretive Phenomenology. Data were collected through in-depth interviews, observation, documentation studies, and voice recording devices. The results showed that financial management in Bana Village, Bontocani District, Bone Regency, was based on the principles of Good Village Governance, when viewed at the participatory planning stage, which was not yet effective. The implementation phase, the principles of transparency and budget discipline have been carried out well. Accountability to the community has not provided maximum results. Has not provided a good performance, as evidenced by the misuse of the functions and responsibilities of the BPD involved in handling development projects.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai *muraqabah* Islam pada pengelolaan keuangan di Desa Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan paradigma Interpretif Fenomenologi. Data dikumpulkan melalui metode indepth interview, observasi, studi dokumentasi, dan alat perekam suara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Bana Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone berdasarkan prinsip *Good Village Governance*, jika dilihat pada tahap perencanaannya secara partisipatif, yaitu belum efektif. Tahap pelaksanaan, prinsip transparansi dan kedisiplinan anggaran telah dilakukan dengan baik. Akuntabilitas terhadap masyarakat belum memberikan hasil yang maksimal. Belum memberikan kinerja yang baik, yang dibuktikan dengan penyalahgunaan fungsi dan tanggungjawab BPD yang terlibat menangani proyek pembangunan.

Paper type

Research paper

✉ Email Korespondensi*:
umh.pulogadung@gmail.com

Keywords: *Village Financial Management, Good Village Governance, and the Concept of Muraqabah in Islam*



Pedoman Sitasi: Munir, M., Muchlis, S., & Mais, R. (2022). Perwujudan good village governance: Perspektif *muraqabah* dalam Islam. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(2), 109 - 124. <https://doi.org/10.36407/serambi.v4i2.594>

SERAMBI: Jurnal Ekonomi
Manajemen dan Bisnis Islam,
Vol 4, No. 2, 2022, 109 - 124
eISSN 2685-9904

Pendahuluan

Alokasi Dana Desa (ADD) belum memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berkembang. Pengembangan perekonomian masyarakat di tingkat Desa, mengalami hambatan. Hal ini disebabkan karena pengalokasian dana Desa belum terdistribusi tepat sasaran. Taraf kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan, dapat ditingkatkan melalui akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (human resources). Hal ini bisa terwujud jika pengelolaan keuangan Desa melalui pengalokasian dana Desa, dilakukan secara transparan, jujur, dan amanah, dengan melibatkan semua masyarakat Desa. (Hehamahua, 2015). Tujuannya adalah, agar mekanisme pengelolaan dan pengalokasian dana Desa tepat sasaran, dan mudah untuk dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terkait (Yulita, 2016).

Kepala Desa, Sekretaris Desa (SekDes), Kepala Dusun (KaDus), Kaur yang meliputi Kepala Umum, Kepala Pembangunan, Kepala Kesejahteraan, dan Kepala Keuangan, hingga Rukun Masyarakat (RW), dan Rukun Tetangga (RT) dan seluruh perangkat Desa terkait haruslah merupakan pribadi-pribadi yang berjiwa kesatria, berintegritas, dan mengayomi seluruh warganya, agar pengelolaan dan pengalokasian dana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara baik, tanpa menimbulkan konflik internal diantara warga Desa (Lestari *et al.*, 2014).

Siklus akuntansi tahap pencatatan dan siklus akuntansi tahap pengikhtisaran, menghasilkan Laporan keuangan bagi semua pihak (internal dan eksternal perusahaan). Hal senada juga dilakukan dalam mengelola keuangan Desa, yaitu membuat siklus akuntansi keuangan Desa yang terintegrasi dengan semua system informasi keuangan Desa tersebut dialokasikan, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, demikian (Indrianasari, 2017).

Gaya hidup (style of life) yang bersifat hedonism, dapat menggoda seseorang yang saat itu memegang jabatan public, khususnya Kepala Desa untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi di Desa Batugulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Profinsi Sulawesi selatan. Kasus pencurian uang rakyat (korupsi), bersumber dari anggaran proyek Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi membeli mobil (Bugma, 2019). Gaya hidup yang hedonisme terus menelan korban bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Kasus korupsi yang serupa menimpa Kepala Desa Mattirowalie, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017, dijarah oleh pak Desa (Justang Muhammad, 2019).

Mengutip pernyataan Guru Besar senior di bidang Teori Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada (UGM), yaitu Professor Suwardjono pada acara Webinar Nasional dengan tema; “Belajar Ilmu yang benar untuk memperpanjang umur Bumi”, beliau menyatakan bahwa, jangan takut untuk mengetahui diri ‘Anda’ itu berbuat salah!, inilah yang dimaksud dengan mempertanggungjawabkan dalam upaya untuk memperpanjang umur Bumi. Mempertanggungjawabkan identic dengan transparansi dalam pengelolaan dana Desa. Transformasi informasi haruslah menjadi hal yang utama dalam mengelola dana Desa yang handal, transparan, akuntabel, berintegritas, agar mudah dipertanggungjawabkan kepada semua pihak di tingkat Pemerintahan Desa, tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola Desa yang *good governance* (Indrianasari, 2017).

Sumber Daya Manusia yang handal, plus beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa. Ketidakmampuan aparat Desa dalam menerima tanggungjawab mengelola dana Desa, maka akan berurusan dengan ranah hukum, hal ini terdapat dalam UU Nomor. 6 Tahun 2014 (Ismail *et al.*, 2016). Desa merupakan unsur pemerintahan yang kecil dalam sebuah Negara. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik (*Good village governance*), adalah didasarkan pada cita-cita yang tinggi dari para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 83.381 desa dan kelurahan yang tersebar di 34 provinsi (Azlina dan Amelia 2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perlu dilakukan *Muraqabah* Islam dalam membingkai Pemerintahan Desa yang baik (*Good village governance*). Adapun yang menjadi focus dan subjek penelitian ini adalah di Desa Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi-Selatan. Menurut peneliti, pengalokasian Dana Desa di Desa Bana perlu untuk diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengalokasian Dana Desa dari Pemerintah Pusat di Desa Bana, itu sudah dikelola secara efisien dan efektif, dalam rangka untuk meningkat taraf hidup kesejahteraan masyarakat Desa Bana dan sekitarnya. *Muraqabah* Islam dijadikan sebagai acuan dalam mewujudkan system Pemerintahan Desa yang baik (*Good village governance*) di Desa Bana.

Kajian Teori

Theory of Planned Behaviour (TPB)

Tahun 1975 Fishbein dan Ajzen menggagas *reasoned action theory* yang berawal dan *Theory of Planned Behaviour*. Norma subjektif memiliki niat dan bukti-bukti yang ilmiah untuk menunaikan kegiatan penelitian empiric yang didukung oleh *Reasoned action theory* (Andreanto, 2013). Sejak Pemerintahan Presiden Joko Widodo menggelontorkan milyaran rupiah Dana Desa, maka sejak itu pula isu-isu negative terkait dengan penyimpangan dan penyalahgunaan alokasi Dana Desa tersebut tidak pernah sepi dalam pemberitaan public. Kepala Desa merupakan pejabat public di tingkat Desa yang dituding paling bertanggungjawab terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa yang dipimpinya. Dalam perspektif teori, *Theory of Planned Behaviour* merupakan teori yang dianggap paling efektif dalam mendeteksi akan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa. Esensi dari *planned behavior theory* yaitu Meskipun sangat penting untuk mempertimbangkan sikap seseorang ketika menilai norma subjektif dan mengukur kontrol perilaku yang dirasakan orang tersebut, sikap terhadap perilaku merupakan faktor penting yang dapat memprediksi suatu tindakan (Khanifah *et al.*, 2017).

Keuangan Desa

Idealnya kekayaan pribadi harus terpisah dengan kekayaan institusi. Hal ini dimaksudkan agar setiap individu yang bekerja dalam sebuah lembaga atau institusi tertentu, dapat bekerja secara cerdas dan profesional, serta lebih konsentrasi, fokus dalam mengelola keuangan Institusi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepala Desa memiliki otoritas untuk merancang dan melahirkan kebijakan pengelolaan keuangan Dana Desa yang sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Kepala Desa dalam merancang dan merumuskan sebuah kebijakan, haruslah melibatkan semua unsur yang terkait. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang dirumuskan dan dihasilkan, adalah merupakan keputusan yang dapat dipertanggung-jelaskan secara bersama-sama pula.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, mengetengahkan tentang sebuah Desa. Desa merupakan kumpulan individu yang membentuk suatu komunitas, dan mendiami suatu pemukiman tertentu, yang diatur oleh norma, etika, adat istiadat, dan seperangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara arif dan bijaksana. Olehnya itu, Tahun 2005 pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dalam pengelolaan dan pengalokasian Dana Desa.

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum positif. Artinya, hukum positif merupakan panglima tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar itulah, sehingga semua kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dalam hal ini khususnya kebijakan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD), itu betul-betul harus dibuatkan regulasi yang menguntungkan bagi semua pihak. Adapun regulasi yang dimaksud, yaitu:

“UU No. 6 Tahun 2014 terkait PP Desa No. 47 Tahun 2015, yang selanjutnya diubah namanya menjadi PP No. 43 Tahun 2014, dan PP No. 43 Tahun 2014, yang dihubungkan dengan Peraturan Pelaksanaan UU 6. PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan PP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014. Petunjuk Teknis Peraturan Desa Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri. 113 Tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pengutamaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015. Musyawarah Desa diatur.”

Wujud fisik dari hal tersebut adalah banyaknya regulasi yang dibuat sedemikian rupa, dan kinerja empirik dari pemerintah dalam melindungi dan menyelamatkan semua aset Negara dari upaya perampokan, dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejahatan kera biru dan kejahatan kera putih. Manusia harus menyadari fungsi dan tugas utamanya di muka bumi ini, yaitu untuk memakmurkan dunia ini beserta isinya. Allah Subhana WaTa'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 110, yaitu;

Terjemahnya:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Good village governance

Desa berasal dari kata Sanskerta "dhesi," yang berarti tempat kelahiran. Sutardjo Kartodikusumo menyebutkan, Desa merupakan orang-orang yang tinggal di desa dimana sebagai orang-orang yang berwenang untuk mendirikan pemerintahan sendiri—adalah badan hukum yang diakui. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, sebuah desa adalah sekelompok orang yang tinggal di sana bersama-sama sebagai satu kesatuan sosial. Ini memiliki tingkat pemerintahan terendah, yaitu kecamatan, dan penduduk bebas untuk mendirikan rumah mereka sendiri sesuai keinginan mereka. Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Good village governance* menitik beratkan pada peningkatan etos kerja yang lebih baik bagi aparatur Pemerintahan Desa (Agung *et al.*, 2014).

Penerapan prinsip transparansi pada tata kelola pemerintahan dapat mengurangi penyimpangan, sehingga hal ini dapat menciptakan administrasi yang tertip (Maries *et al.*, 2017). Transparansi juga memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap informasi tentang tata kelola pemerintahan, yaitu yang berkaitan dengan kebijakan, proses implementasinya, dan pencapaian yang telah dicapai (Astuti dan Yulianto, 2016). Informasi mengenai tata kelola keuangan Desa yaitu pada peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tentang pengelolaan keuangan Desa tanggal 20 Februari 2018 mengatur bahwa keuangan di Desa merupakan segala kewajiban serta hak yang diukur dengan uang dan segala hal yang saling terkait pada pelaksanaan kewajiban serta hak di Desa berupa uang dan barang

Good village governance yang di terapkan pada system pemerintahan di Desa memiliki dampak yang baik terhadap perkembangan akan pemerintah Desa, sehingga mampu mengurangi KKN (korupsi, kolusi serta nepotisme) pada pengelolaan keuangan Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, segala hal yang menyangkut pelaksanaan kewajiban dan hak di desa diukur dengan uang dan barang. Keuangan desa juga diartikan sebagai kewajiban dan hak yang diukur dengan uang. Di bank dunia (Word Bank), ada tiga elemen penting untuk mencapai tata kelola yang baik dan saling terkait (Zeyn, 2011), yaitu:

1. Kejelasan dan keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan, khususnya di bidang ekonomin, social, serta lingkungan
2. Kesertaan adalah kebebasan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pengambilan keputusan yang demokratis dan pengakuan akan hak-hak rakyat serta kebebasan pers.
3. Mempertanggungjelaskan adalah melaporkan dan menjawab akan hasil yang baik dan kegagalan yang merupakan kewajiban kepada wali sampai mereka puas namun, apabila prestasi tidak ada ketidakpuasan maka dikenakan sanksi

Bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjamin peningkatan jumlah orang yang terlibat pada pembangunan daerah dan sebagai alternatif dalam mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran pada pengelolaan pemerintahan desa (Amiruddin *et al.*, 2012). Pertanggungjelaskan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat berbentuk badan usaha, BPD ikut serta dalam musyawarah dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD sebagai wakil masyarakat (Arifyanto dan Kurrohman, 2014).

Muraqabah Islam

Muraqabah adalah keyakinan akan pengawasan terus-menerus dari Allah, Yang Maha tinggi atas setiap tindakan dan gerakan seseorang. Kesadaran bahwa dia telah datang dari imannya kepada Allah, Yang Maha Mengetahui. Dia tahu bahwa Allah selalu sadar dan tahu apa yang dia perbuat kapanpun saja dan di mana saja. Dia tahu apa yang dia pikirkan dan rasakan. Adapun faktor yang mendorong konsep muraqabah dalam Islam:

Ilmu pengetahuan

Al-Attas (1978) mengemukakan kembali definisi Fakhruddin Al-Razi yang mengatakan bahwa ilmu adalah kesadaran yang hadir dari iman, sebagai sumber segala pengetahuan. Di sisi lain, ketika kita menyebut diri kita seorang penafsir, pengetahuan dapat diartikan mencapai beberapa makna. Penafsiran ini menyatakan bahwa Allah SWT merupakan sumber ilmu adalah sumber ilmu yang hakiki, dan manusia memperoleh ilmu (Nawi, 2011).

Manusia memiliki akal kerja yang paling baik dan paling efektif untuk mengetahui bahwa segala amal baik dekat dengan Insankamil, seperti jujur, adil, berdasarkan esensi, dan merasa berkewajiban untuk melakukannya. Saya pernah (Ainiyah dan Karsiyah, 2017). Mereka yang sadar akan kenyataan bahwa makhluk yang bukan apa-apa di sisi Allah swt itu hidup, bernafas, serta mengetahui bahwa Allah selalu mengawasi mereka, telah menempuh jalan penyucian.

Ibadah

Shalat, zakat, puasa, haji, dan amalan keagamaan lainnya semuanya dilakukan untuk menyempurnakan kehidupan seseorang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk mencapai tingkat kesadaran ini, seseorang harus mengabdikan diri untuk beribadah kepada Allah dan dipenuhi dengan cinta-Nya. Jenis kesadaran ini hanya datang melalui seorang hamba yang menikmati dan sepenuhnya memahami kehadiran Allah.

Akhlak

Ibadah dan aktivitas muamalah akan melahirkan akhlak yang baik. Ibadah dan perilaku seorang manusia akan tercermin dari akhlaknya. Istiqamahnya seseorang dapat dilihat dari akhlaknya seperti halnya: ketaatan dalam beribadah, cara dia bermuamalah terhadap keluarga dan lingkungan sekitarnya terutama pada dirinya sendiri (Amran, 2012). Manusia yang memiliki akhlak mulia akan menyadari setiap perbuatan serta ibadahnya semata-mata kepada Allah swt sebagai pemilik segala pujian. Konsep *Muraqabah* terlahir dari ibadah dan akhlak terpuji, sebagai jalan yang mengarah pada kesempurnaan dalam beribadah serta menyadari kehadiran Allah swt yang tidak ada sedikitpun terlepas dari pantauannya baik itu yang zakir maupun yang batin.

Dilestarikannya konsep *muraqabah*, maka akan melahirkan pengetahuan bahwa Allah azza wajallah mengawasi seluruh amal hambanya setiap waktu, setiap nafas bahkan dalam kejapan mata (Khailurrahman, 2013). Segala sisi yang gaib maupun yang zahir akan diketahui oleh Allah swt sebagai dzat yang Maha Melihat dan Maha Cermat dari segala sesuatunya. Dalam Al-Qur`an surat Ali-Imran ayat 29, Allah swt berfirman : Katakanlah: "Jika kamu

menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah Mengetahui". Sehingga Allah swt mengetahui segala sesuatu yang ada dilangit dan dibumi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yaitu mendeskripsikan secara menyeluruh semua bagian yang relevan dari subjek penelitian (Sugiyono, 2014). Studi deskriptif dengan teknik kualitatif menyoroti suatu proses dan makna sebelum menggunakan analisis (Yuliansyah dan Munandar, 2017). Dalam karya ini, fenomenologi dipadukan dengan paradigma interpretif. Peneliti perlu mampu menjelaskan kejadian-kejadian dalam konteks realitas sosial. (Mamulaty *et al.*, 2016) sebagai tumpuan dalam melihat, memaknai serta dapat mendeskripsikan fenomena sosial dalam pengelolaan keuangan desa. Fenomenologi ini fokus pada subjektivitas dari peristiwa sosial dan mencoba mendalami dari kerangka berpikir yang objektif, dan saat ini yang sedang dipelajari. (Mushlihin, 2013). Data primer dan data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Informasi secara lengkap dan mendalam didapatkan dari hasil pertanyaan yang diberikan kepada narasumber secara langsung melalui wawancara (Yulita, 2016).

Tabel 1.
Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Masa Kerja
1	Ishak	Kepala Desa	5 Tahun
2	Judarsa Y	Sekdes	2 Tahun
3	Muhlisa	Kaur Umum	3 Tahun
4	Marhuma	Kaur Keuangan	5 tahun
5	A. Nasrul	Kaur Pemerintah	9 Tahun
6	Neneng	Kepala Dusun	1 Tahun
7	Musliadi	Staf Kades	3 Tahun
8	Saleng	Ketua BPD	6 Tahun
9	Fahri	Imam Desa	4 Tahun
10	Nasrun	Tk. Masyarakat	-

Sumber: Desa Bana, Kec. Bonto Cani. 2021

Penelitian ini menggunakan dua uji yang paling sesuai untuk menguji keabsahan data, yaitu uji *credibility* dan uji *dependability*.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip *Good Village Governance*

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pengelolaan dana desa diperlukan suatu transparansi yang artinya keharusan terkait dengan keterbukaan desa dalam mengalokasikan dana desa tersebut. Transparansi juga dapat diartikan sebagai penyediaan informasi yang relevan, akurat dan terpercaya dalam sektor pemerintahan. Transparansi juga bukan hanya sekedar memberikan atau menyediakan

informasi terkait penyelenggaraan desa, tetapi juga dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tersebut (Bolang, 2014).

Menurut Pak Ishak yang menjabat sebagai kepala desa, dalam hal pengelolaan dana desa, "Terkait transparansi, kami sangat terbuka tentang informasi keuangan desa terkecil, seperti ini saya melampirkan penjelasan tentang penggajian perangkat Desa, memasang spanduk anggaran, papan kegiatan yang berbunyi tentang besar dan besarnya anggaran untuk kegiatan pembangunan, maka pada akhirnya ada sebuah prasasti untuk menunjukkan informasi tentang pembuatan kamu". Untuk mempermudah masyarakat dalam mempelajari keuangan desa, peraturan pemerintah dalam negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bersifat publik. Dana desa harus dikelola sesuai dengan asas-asas akuntabilitas, partisipatif, transparansi dan tertib serta disiplin anggaran (Umami dan Nurodin, 2017).

Partisipasi Masyarakat Desa

Partisipasi ialah pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah, dimana dalam hal ini dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan pembangunan daerahnya. Ketika kurangnya partisipasi dalam suatu desa maka akan membuat desa tersebut tidak akan berjalan secara efektif dan kurangnya transparansi akan membuat penyalahgunaan dalam merealisasikan dana desa (Riyanto, 2015). Selain itu, perangkat desa tidak hanya fokus pada peningkatan pembangunan desa, tetapi juga fokus pada kesejahteraan dan ketertiban masyarakat serta kekompakan masyarakat dalam pembangunan desa (Hariyati, 2015). Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para perangkat desa maka akan membuat desa tersebut terhindar dari tindakan *fraud* atau menyimpang dalam mengelola pemerintahan desa (Amiruddin *et al.*, 2012).

Adapun komentar Pak Ishak sebagai kepala desa, didasarkan pada bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam Desa Bana "Dalam hal planning dan melaksanakan pembangunan, masyarakat sangat terlibat. Contohnya termasuk membangun rabat beton, sistem irigasi untuk pertanian, dan perkembangan lainnya. Kami bekerja sama dengan lingkungan untuk secara kolaboratif mengembangkan daerah tersebut tanpa mempekerjakan pekerja luar sehingga lingkungan menerima lebih banyak dana dari anggaran Dana Desa". Dari sisi masyarakat, warga Desa Bana sangat ingin berkontribusi dalam pembangunan desa tersebut. Persoalannya, pemerintah daerah tidak memberikan tempat bagi masyarakat untuk terlibat dalam keterlibatan tersebut.

Ketertiban dan Kedisiplinan Anggaran Pengelolaan Keuangan Desa

BPD, masyarakat, dan perangkat desa semuanya bertanggung jawab untuk mengawasi perencanaan, penyaluran, dan cara pertanggungjawaban dana desa melalui penggunaan prosedur penganggaran yang teratur dan disiplin. Bendahara Desa merupakan salah satu informan yang membuat pernyataan tentang tertib dan disiplin anggaran, mengatakan, "Berkenaan dengan ketertiban dan kedisiplinan Komite keuangan kami memeriksa anggaran sesuai dengan rencana anggaran, dan dana yang direncanakan dalam satu kegiatan harus

disederhanakan untuk mencapai target pembangunan sebelum dana habis, menurut pernyataan itu. Akibatnya, kami merasa terorganisir dan disiplin tentang anggaran kami. Menurut hasil wawancara, informan kedua bekerja di kantor desa “telah disiplin dalam mengelola anggaran desa, hal ini dilakukan karena terstruktur dan jelas berdasarkan rancangan anggaran” (RAB). RAB ini berasal dari temuan MUSREMBANG desa. Selain itu, material merupakan kendala terbesar dalam pembangunan di Desa Bana karena sulit didapatkan. Anggaran Desa Bana dikelola dengan ketertiban keuangan dan disiplin khususnya terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Ibu Bendahara, dan Bapak Musliadi yang menjadi informan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem pertanggungjawaban pemerintah desa adalah laporan yang berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban perangkat desa, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana desa. Kepala Desa Bana menggambarkan jenis pertanggungjawaban yang ada di sana sebagai berikut: “Mengenai pertanggungjawaban yang adalah kewajiban karena kita tunduk pada pengawasan institusional, dana yang kita kelola adalah dana publik, dan pengelolaan serta pertanggungjawaban kita atas dana tersebut harus sesuai aturan. Inspektorat bertugas melaksanakan audit, dan hasilnya sesuai. BKU kemudian menerima laporan keuangan bulanan dan laporan penggunaan uang setiap enam bulan.

Menurut temuan wawancara, penegasan kepala desa Bana bahwa “Pengelolaan keuangan Desa Bana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu transparan (terbuka), disiplin, tertib anggaran, partisipatif dan akuntabel, yang intinya adalah agar sesuai dengan aturan yang ada,” konsisten dengan ketua BPD.

Kepala Desa dan Kepala BPD mampu menjawab pertanyaan tentang tata cara pertanggungjawaban atas ketaatan terhadap aturan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa dalam bentuk surat pernyataan.

Kepala desa dan kepala BPD memberikan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tanggung jawab pengelolaan dana desa secara sungguh-sungguh harus sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban. Hal ini ditunjukkan dengan temuan audit inspektorat, di mana ditemukan bahwa pengelolaan keuangan desa belum dikritik atau ditindaklanjuti oleh pemeriksa sehingga pelaporan dan akuntabilitas yang sesuai secara administratif telah dilakukan. Sebelum pengelola ADD mengadopsi segala bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, masyarakat desa harus memahami dan menjelaskan kapasitas pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa (Ramli, 2017).

Pencapaian Good Village Governance Dalam Bingkai Muraqabah Islam

Muraqabah Ketaatandalam Pengelolaan Keuangan Desa

Prinsip dasar Islam adalah ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hukum sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Lihatlah istiqomah seseorang dan bagaimana mereka mempraktikkan agama mereka jika Anda ingin menentukan

moralitas mereka. Mereka juga harus terkenal karena lingkungan, keluarga, dan bahkan diri mereka sendiri (Amran, 2012).

Kesadaran Trasendental Ilahi Robbi (Kesadaran hati)

Kesadaran *Trasendental Ilahi Robbi* (Kesadaran hati) merupakan kesadaran dimana seseorang merasa tersentuh hatinya akan kehadiran Allah Subhanahu wata'ala. Kesadaran ini membuat seseorang merasa punya dorongan serta kesadaran hati harus terlibat dalam penyembahan yang diperlukan dan sunnah sebagai tindakan perbudakan yang tulus kepada Yang Ilahi. Tingkat kesadaran ini terjadi pada titik ketundukan yang tulus kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wata'ala sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang meliputi, Katakanlah: "Taatlh kepada Allah dan taatlh kepada rasul; dan jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu, dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk, dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".

Mengikuti makna ayat-ayat suci Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa kesadaran setiap orang akan hatinya merupakan sumber yang paling krusial dari segala kebaikan dan tempat kelahiran ketaatan terhadap hukum Allah *azza wajallah* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang harus selalu dikelola sesuai dengan standar etika dan transparan.

Makna Kerja Ikhlas

Keikhlasan dalam bekerja sangat diperlukan baik untuk menerima pekerjaan sebagai perbuatan baik dan bersedia untuk selalu menerima kehendak Allah *azza wajallah*. Bersikap jujur di tempat kerja tidak menghilangkan kebutuhan akan bantuan keuangan. Namun, ketulusan memerlukan bekerja atau melakukan sesuatu sambil menjadikan ibadah sebagai tujuan utama dari upaya seseorang. Bekerja benar-benar pada pengelolaan keuangan desa adalah cara bagi seorang pelayan (pengelola desa) untuk menerapkan ketaatannya kepada Allah *azza wajallah*. Selalu ikhlas adalah perintah yang diberikan Allah *azza wajallah* kepada hambanya. Inilah yang diperintahkan Allah *azza wajallah*. "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus". Lurus berarti jauh dari perilaku syirik yakni mempersekutukan Allah dan jauh dari kesesatan.

Hanya ada satu cara untuk menyembah Allah dengan benar - dengan mengikuti jalan ketaatan dan doa-Nya yang lurus. Inilah satu-satunya cara agar selalu ada di jalan yang lurus dan agar menjauhi tersesat dalam dosa. Makna kerja ikhlas dalam pengelolaan keuangan desa amanat Allah dalam firman-Nya. Hal itu harus dilakukan dengan keikhlasan dan dengan harapan ridho-Nya.

Pemerintah berupaya untuk melaksanakan dengan baik prinsip-prinsip pemerintahan desa yang baik, mulai dari perangkat desa, BPD serta masyarakatnya sesuai dengan peraturan serta ketetapan Allah, melalui pendidikan Memahami Muraqabah sebagai jenis pengendalian diri yang paling kuat dan sempurna. Karena energi yang luar biasa ini berasal dari hati, saya

memiliki output yang tinggi untuk efeknya. Pentingnya tata pemerintahan desa yang kuat hampir pasti akan mengarah pada peningkatan upaya untuk memperkuat proses manajemen pemerintahan agar berfungsi lebih baik. (Agung et al., 2014).

Muraqabah Kejujuran dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Kejujuran merupakan kesadaran yang memiliki tingka tertinggi yang mampu dinilai oleh manusia dan dewa-dewanya; Kejujuran tingkat muraqabah ialah pengetahuan bahwa Allah sebenarnya mengawasi kita, tetapi kita tidak dapat melihat ini sampai kita merasa bahwa Allah mengenal kita. memahami, mensosialisasikan, dan menerapkan konsep kejujuran dalam pengelolaan keuangan desa:

Makna Wira'I (Bersikap hati-hati)

Wira'i adalah kegiatan dan kehati-hatian dalam melakukan sesuatu untuk mencegah murka Allah Subhanahu Wata'ala. Pengelolaan keuangan di desa membutuhkan kerja keras yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan biarlah setiap orang memperhatikan apa yang dia kerjakan untuk hari esok (akhirat); Dan bertakwalah kepada Allah, insya Allah semua orang akan memahami apa yang kamu kerjakan," kata Wira'i tentang keuangan desa di Bana.

Berdasarkan firman Allah dan temuan ilmiah, umat manusia mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian melalui kesalehan dan pengendalian diri. Menjembatani relevansi al-Qur'an dalam pengelolaan keuangan desa, prinsip kejujuran merupakan inovasi dalam pengembangan karakter, perilaku, dan kesadaran spiritual untuk menghasilkan individu-individu penggerak desa yang jujur dan memenuhi kebutuhan keuangan desa. Hidayah Tuhan dan Desa Terima kasih banyak, Subhanahu wa Ta'ala. Transparansi, menurut pembuat kebijakan dan akademisi, merupakan pendorong good governance karena dapat menginspirasi peningkatan kinerja (Romero, 2016).

Makna Raja (Bersikap optimis)

Raja' adalah sifat insan yang sangat baik serta sikap percaya manusia terhadap kehidupan dengan menerima semua ketetapan yang telah diberikan oleh Allah azza wajallah. Dalam pengelolaan keuangan desa sikap *Raja'* terhadap manusia merupakan hasil dari diterapkannya sifat-sifat kebenaran di desa Bana. Menerapkan sifat-sifat kebenaran pada setiap perangkat desa bisa diperoleh dari bimbingan spiritual agar tetap konsisten untuk menyelaraskan terhadap pendirian yang jujur. Allah azza wajallah selalu mengawasi setiap perbuatan baik atau buruk manusia, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

أَمْحَقَّتْ رَكَّةٌ بَيْعِهِمَا إِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا بَيْعَانِيَا الْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا أَوْ قَالَا لِحَتِّبَتَّ قَفَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِ كَلَّهُمَا فَبَيْعِهِمَا، وَ

Artinya: "Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu. [HR. Bukhari dan Muslim].

Menjelaskan sabda Nabi Muhammad perihal perintah agar selalu percaya terhadap sesuatu yang benar, karena kejujuran dalam kehidupan adalah hal yang harus dilakukan manusia agar selalu taat terhadap perintah Allah *azza wajallah*. Pengelola desa yang taat serta jujur diawali oleh kerendahan hati bahwa Allah *azza wajallah* melihat segala sikap baik serta buruk manusia.

Muraqabah Ihsan (Kebaikan) dalam Pengelolaan Desa

Kesadaran Sosial (Moralitas)

Salah satu ciri manusia yang berkualitas yang menunjukkan kualitas sebagai hamba Allah *azza wajallah* adalah kesadaran sosial, yang merupakan komponen nilai kebenaran dalam muraqabah. Manusia sebagai makhluk yang istimewa diberikan anugerah oleh Allah untuk membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

آبَةُ الْمُتَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا أَحَدٌ تَكَذَّبَ بِوَادٍ أَوْ عَدَا خُلُقًا إِذَا انْتَمَيْتَ خَانَ

Artinya: "Tanda orang munafik itu ada tiga, jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia khianati." [HR. Bukhari dan Muslim].

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW diatas, Ketaatan ialah salah satu bentuk kewajiban dalam islam. melibatkan sifat kepatuhan pada proses keuangan desa untuk mendirikan unsur-unsur aparatur desa, badan permusyawaratan desa dan juga masyarakat untuk menaati perintah Allah *azza wajallah* dengan tidak berbuat sesuatu yang dilarang dan menjalankan perintah yang telah ditetapkan. Sebagai manusia yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, yang artinya manusia adalah makhluk fungsional bertanggung jawab atas dirinya sendiri, seluruh masyarakat dan alam semesta ini, dan juga bertanggung jawab kepada Sang Pencipta alam semesta.

Pertanggungjelasan Sosial

Pertanggungjelasan sosial adalah hasil dari menunjukkan kasih sayang kepada orang lain. Pemerintah desa, BPD, dan masyarakat harus mempertanggungjawabkan kewajibannya. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana menerapkan nilai kebaikan dalam pengelolaan keuangan desa. Karena kemampuan aparat desa untuk memberikan pelayanan publik berkualitas tinggi dapat ditingkatkan dengan pengelolaan ADD yang efektif, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai sumber pendapatan daerah diperlukan., yang akan berdampak pada pemberdayaan masyarakat desa (Irma, 2015).

Kewajiban Allah *azza wajallah* harus ditaati dengan sebaik mungkin. Sesuai dengan firman Allah *azza wajallah* tentang kewajiban seseorang untuk berbuat baik:

(رواه البخار يوم مسلم) عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقَاتِ فَإِنَّا الصَّدَقَةُ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ إِنَّا لَبِرٌّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya:

“Hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga.” [HR. Bukhari dan Muslim]

Mencermati arti ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits tersebut di atas, jelaslah bahwa manusia diperintahkan untuk menaati semua perintah Allah *azza wajallah*, memperhatikan kebutuhan orang lain, Membantu mereka, dan tidak mengusik makhluk Allah *azza wajallah* lainnya, berbuat baik karena setiap perbuatan akan dinilai di akhirat.

Mempertahankan gagasan muraqabah mengarah pada perkembangan pemahaman bahwa Allah *azza wajallah* selalu melihat, mendengar, dan mengawasi semua usaha amalnya dengan setiap napas dan setiap mata (Khailurrahman, 2013). Dalam rangka mencapai Tata Kelola Desa yang Baik, penulis melihat alternatif sebagai upaya untuk meningkatkan sifat Muraqabah pada setiap penggerak desa masing-masing saat menangani dana desa di Desa Bana.

Tabel 2.

Dinamika Penerapan Konsep Muraqabah Islam pada Pengelola Keuangan Desa

Penerapan Konsep Muraqabah			
<i>Muraqabah</i> Ketaatan pada, pembinaan dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran hati • Makna Keikhlasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbanyak rasa syukur kepada Allah • Rajin beribadah • Merenungi ciptaan Allah <i>azza wajallah</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyadari akan adanya pengawasan oleh <i>Ilahi</i> dari hati, pikiran dan perilakunya. • Patuh terhadap prinsip pengelolaan keuangan desa • Mudah bersyukur dan tidak materialistik
<i>Muraqabah</i> Kejujuran dalam asas transparansi dan tertib anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Makna <i>Wira'i</i> • Makna <i>Raja</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Melatih diri untuk menjauhi larangan dan menjalankan perintah Allah <i>azza wajallah</i>. • Kontrol diri agar selalu berhati hati dalam bertindak 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran dikelola secara efisien, efektif dan ekonomis • Disiplin dalam bekerja • Kinerja menjadi semangat • Jujur dengan mempublikasikan informasi keuangan desa kepada masyarakat
<i>Muraqabah</i> Ihsan dalam asas partisipatif dan akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran sosial • Tanggung jawab sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Melatih kepekaan sosial • Melatih ketegasan dalam kebaikan • Bijak dalam mengambil keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan para pemangku kepentingan pada Musrebangdes • Mengutamakan kepentingan masyarakat • Bekerja secara profesional • Kinerja dengan penuh tanggung jawab

Sumber: Data wawancara 2020 (Diolah)

Kesimpulan dan Implikasi Hasil Penelitian

Perencanaan partisipatif dipraktikkan sebagai bagian dari program APBDesa di Desa Bana. Prinsip transparansi ditunjukkan dengan keterlibatan pemangku kepentingan seperti BPD, Kepala Dusun, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat dalam perundingan perencanaan pembangunan dengan masyarakat pada forum Musrembangdes (Musyawarah Pembangunan Desa). Namun, masih ada beberapa elemen yang belum tercakup dalam proses keputusan perencanaan pembangunan. Program APBDes dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai keterbukaan, partisipasi, dan pengendalian fiskal. Meskipun pengertian akuntabilitas hanya berlaku untuk tugas-tugas administratif, hal itu belum secara fisik hadir di lapangan.

Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil-hasil di atas dan kesadaran bahwa terdapat sejumlah kendala, maka diperlukan perbaikan lebih lanjut guna memaksimalkan dan secara khusus mewujudkan tujuan pemerintahan desa yang baik, antara lain sebagai berikut: membina masyarakat Pengelolaan keuangan yang efektif merupakan komponen kunci dari Keberhasilan program Good Village Governance. Untuk mendukung semangat dan motivasi masyarakat untuk bahu membahu membangun desa, pemahaman prinsip partisipatif, transparan, tertib, dan disiplin anggaran serta akuntabilitas harus dilakukan seefektif mungkin kepada aparat pemerintah desa, BPD, dan kelembagaan masyarakat desa. Melalui pengertian menanggapi usulan masyarakat dengan cara yang menjamin terwujudnya atau dengan memberikan justifikasi yang memadai agar masyarakat dapat menerimanya dengan baik, pemerintah desa harus mengembalikan kepercayaan masyarakat. Bagi kepala desa untuk mendelegasikan seluruh kepercayaan dan tanggung jawab kepada mesin mereka berdasarkan meja kerja khusus mereka, sehingga mencegah mereka memiliki kendali penuh atas pengelolaan keuangan desa. Untuk memenuhi tugas dan kewajibannya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus bertindak secara profesional dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Q. dan Kasriyah. (2017). Konsep Kesatuan Iman, Iptek dan Amal Menuju Terbentuknya Insan Kamil Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2): 77-114.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.
- Amiruddin, Muhammadiyah dan R. Azikin. (2012). Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Pemerintahan*, 11(1): 17-31.
- Amran, A. (2012). Konsep adil dan ihsan menurut akidah, ibadah, dan akhlak. *Hikmah*, 6(2):101-114.
- Andreanto, A. (2013). Aplikasi Teori Perilaku Terencana: Niat Melakukan Physical Exercise (Latihan Fisik) pada Remaja di Surabaya. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(2): 1-12.
- Arifiyanto, D. F. dan T. Kurrohman. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3): 473-485.

- Astuti, P. T. dan Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1): 1-14.
- Azlina, N., dan I. Amelia. (2014). Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 12(2): 32-42.
- Bolang, J. (2014). Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. *Jurnal ekonomi*, 9(2): 36-45.
- Hariyati, E. (2015). Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4): 1914-1927.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan dan Pajak*, 1(2): 29-46.
- Irma, A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*, 3(1): 121-137.
- Ismail, M., A. K. Widagdo, dan A. Widodo. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2): 323-340.
- Khanifah., M. C. Anam, dan E. B. Astuti. (2017). Pengaruh Attitude Toward Behaviour, Subjective Norm, dan Perceived behavioural pada Intention Whistleblowing. *Jurnal Akses*, 12(24): 147-158.
- Lestari, A. K. D., A. T. Atmadja, dan I. M. P. Adiputra. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1): 1-12.
- Mamulaty, I., I. Triyuono., A. D. Mulawarman. (2016). Fenomenologi Sumber daya Manusia Sebagai Aset Intelektual, Dalam Amal Usaha Muhammadiyah. *Program Study Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara*, 17(1): 93-103.
- Maries, N. K., N. T. Herawati, dan N. K. Sinarwati. (2017). Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Yayasan Pendidikan Full Day Mardlatilah Singaraja. *E-journal SI Ak*, 7(1): 1-11.
- Mushlihin, (2013). "Mengetahui Paradigma dalam Penelitian" <http://www.muslihin.com/2013/11/penelitian/mengetahui-paradigma-dalam-penelitian.php> (08 Juni 2016). Othman, R. and Azlan, Md, T.,
- Nafidah, L. N. dan M. Suryanityas. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1): 213-239.
- Ramli, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1): 19-30.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *E-Journal Administrasi Negara*, 3(1): 119-130.
- Romero, A. F. T. (2016). Local Government Transparency. *Interntional Journal of Public Sector Management*, 29(4): 1-23.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta
- Umami, R. dan I. Nurodin. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(11): 74-80.
- Yasir, A. R. (2014). Implementasi Konsep Muahadah Mujahadah, Muraqabah, Muhasabah Dan Mu'aqabah Dalam Layanan Customer. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2): 123-134.
- Yuliansyah dan Munandar. (2017). Kepatuhan Aparatur Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 di Wilayah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 5(2): 181-192.
- Yulita, R. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal JOM FISIP*, 3(2): 1-13.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 1(1): 21-37.

Accepted author version posted online: 02 Jul 2022



© 2022 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license